



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 48/JN/2021/MS.Bna.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **Terdakwa I**
Tempat lahir : Suka Damai
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/16 Juni 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : XXXXXXXX
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SMA
Sebagai Terdakwa I
- II. Nama Lengkap : **Terdakwa II**
Tempat lahir : Banda Aceh
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 19 Maret 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : xxxxxxxx
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SMA
Sebagai Terdakwa II
- Terdakwa I dan Terdakwa II disebut sebagai Para Terdakwa;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 01 September 2021 s/d tanggal 20 September 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2021 s/d tanggal 20 Oktober 2021;

Hal. 1 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2021 s/d tanggal 2 November 2021 ;
4. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 02 Nopember 2021 sampai dengan 21 Nopember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 22 Nopember 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
6. Perpanjangan Tahap Pertama oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
7. Perpanjangan Tahap Kedua oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi oleh 1. Teuku Rachmad Kurniawan, SH, MH, CPL, 2. Robby Firmansyah, SH, 3. Dheni Rinaldi, SH, 4. Muhamamad Ikhsan Nugaraha, SH dan 5. Riski Aulia, SH, Advokat/Penasehat Hukum (angka 1,2,3 dan 4), sedangkan angka 5 adalah Asisten Advokat pada Kantor Hukum Teuku Rachmad Kurniawan & Rekan yang berkedudukan di Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2021;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 48/JN/2021/MS.Bna. tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim 48/JN/2021/MS.Bna. tanggal 1 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum meminta supaya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwal. Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa II bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yang diatur dan

Hal. 2 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan 'Uqubat Ta'zir dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo 55 ayat (1) ke-1 KUPidana.

2. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir terhadap Terdakwa I. Terdakwa I dan Terdakwa II. Terdakwa II berupa penjara masing-masing selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

3.1. 1 (satu) buah celana berwarna coklat mud;

3.2. 1 (satu) buah baju rajut berwarna abu-abu;

3.3. 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam bermotif abu-abu dan coklat

Dikembalikan kepada anak korban Ibu Korban;

3.4. 1 (satu) buah mobil merek Toyota New Avanza 1.3E M/T Minibus warna Silver Nomor Polisi BL xxxx L;

3.5. 1 (satu) buah STNK mobil merek Toyota New Avanza 1.3E M/T Minibus warna Silver Nomor Polisi BL xxxx L

Dikembalikan kepada Sdr. Syahril bin M. Yusuf.

4. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan tidak terbukti melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membersihkan nama baik Para Terdakwa;
4. Melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Hal. 3 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Oktober 2021 Nomor Reg.

Perkara : PDM-64/Bna/10/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib, Anak Hardi Maulianto Alias Boy bin Alm. Zulkarnain bersama dengan saksi Xxxxxx , Terdakwa II Terdakwa II, Terdakwa I Terdakwa I dan ank korban Xxxx (masih berusia 15 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun), dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota New Avanza 1.3 E M/T warna Silver No. Polisi BL 113 L berangkat dari Banda Aceh menuju rumah orang tua Xxxxxx di Gampong Aceh Jaya;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 03.00 wib, Anak Hardi Maulianto alias Boy bin alm. Zulkarnain, saksi Xxxxxx , Terdakwa II. Terdakwa II, Terdakwa I. Terdakwa I dan Anak Xxxx tiba di rumah orang tua saksi Xxxxxxx Calang Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa sekira pukul 03.30 Wib, Terdakwa II Terdakwa II mengajak Anak Korban Korban binti Zilkifram untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan "Ayok ke kamar samping ayo kita kenta namun anak korban Xxxx menolaknya dengan mengatakan "ngak mau aku" dan Terdakwa II. Terdakwa II mengajak lagi sehingga anak korban mengikuti ajakan saksi Terdakwa II dan sesampai di kamar samping Terdakwa II. Terdakwa II membuka baju, begitu juga anak korban juga ikut membuka baju selanjutnya Terdakwa II. Terdakwa II memasukkan zakar (penis) miliknya yang dalam keadaan tegang ke dalam faraj (vagina) anak korban Ibu Korban dan anak korban Xxxx mengatakan sakit, lalu Terdakwa II. Terdakwa II mencium dan memegang payudara, lalu Terdakwa II. Terdakwa II mengeluarkan sperma di samping kaki anak korban Ibu Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa II. Terdakwa II aus melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Xxxx selanjutnya Terdakwa I Terdakwa Ii juga mengajak Anak korban Ibu Korban untuk melakukan hubungan badan namun ditolak oleh Anak Korban Xxxx dengan mengatakan "Ngak mau aku sudah lemas ini" namun Terdakwa I. Terdakwa I tetap mengajaknya

Hal. 4 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa I Terdakwa I mengunci pintu selanjutnya Terdakwa I.

Terdakwa I membuka baju dan anak korban Xxxx juga membuka baju

lalu I. Terdakwa I memasukkan zakar (penis) miliknya dalam keadaan

tegang ke dalam faraj (vagina) anak korban Xxxx lebih kurang 3 (tiga)

menit, I. Terdakwa I mengeluarkan sperma;

- Bahwa selanjutnya Anak Hardi Maulianto bin Zulkarnain masuk ke kamar dan mengajak Anak Korban Ibu Korban namun Anak Korban menolak dengan mengatakan “Ngak mau lagi aku” dan Anak Hardi Maulianto bin Zulkarnain menjawab “Kalau Ngak Mau, aku pegang ini” dan memanggil Terdakwa I. Terdakwa I dan saksi Xxxxxx selanjutnya saksi Xxxxxx langsung memeluk Anak Korban Xxxx sambil meremas payu dara dan I. Terdakwa I memegang tangan kanan serta Anak Hardi Maulianto bin Zulkarnain memegang tangan kiri dan kaki kiri namun Anak Korban meronta-ronta, oleh karena takut ketahuan sama masyarakat akhirnya Terdakwa dan kawan-kawan melepasnya kembali Anak Korban Xxxx;
- Bahwa, pada saat Korban Korban binti Zulkarnain menuju kamar untuk istirahat, saksi Xxxxxx mengikuti dari belakang dan langsung mengunci pintu selanjutnya membuka bajunya dan memegang kedua tangan Anak Korban selanjutnya saksi Xxxxxx memasukkan zakar (penis) milik saksi Xxxxxx dalam keadaan tegang ke dalam faraj (penis) Anak Korban Xxxx dan Anak Korban mengatakan “sakit” sehingga saksi Xxxxxx memasukkannya secara pelan-pelan lebih kurang selama 5 menit, saksi Xxxxxx mengeluarkan sperma.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum

Jinayat jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Atau Kedua

- Bahwa mereka Terdakwa I. Terdakwa I dan Terdakwa II. Terdakwa II bin Boy, bersama-sama dengan saksi Xxxxxx (dituntut dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 04.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar’iyah Calang, berdasarkan Pasal 90 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang

Hal. 5 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Jinayat Mahkamah Syariah Banda Aceh berwenang mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap anak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib, Anak Hardi Maulianto Alias Boy bin Alm. Zulkarnain bersama dengan saksi Xxxxxx , Terdakwa II. Terdakwa II, Terdakwa I. Terdakwa I dan Anak Xxxx (masih berusia 15 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun), dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Merek Toyota New Avanza 1.3 E M/T warna Silver No. Polisi BL xxx L berangkat dari Banda Aceh menuju rumah Orang tua Xxxxxxx Aceh Jaya;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 03.00 wib, Anak Hardi Maulianto alias Boy bin alm. Zulkarnain, saksi Xxxxxx , Terdakwa II. Terdakwa II, Terdakwa I. Terdakwa I dan Anak Xxxx tiba di rumah orang tua saksi Xxxxxxx Aceh Jaya;
- Bahwa, sekira pukul 03.30 Wib, Terdakwa II. Terdakwa II mengajak Anak Korban Korban binti Zilkifram untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan "Ayok ke kamar samping ayaoj kita kenta namun anak korban Xxxx menolaknya dengan mengatakan "ngak mau aku" dan Terdakwa II. Terdakwa II mengajak lagi sehingga anak korban mengikuti ajakan saksi Terdakwa II dan sesampai di kamar samping Terdakwa II. Terdakwa II membuka baju, begitu juga anak korban juga ikut membuka baju selanjutnya Terdakwa II. Terdakwa II memasukkan zakar (penis) miliknya yang dalam keadaan tegang ke dalam faraj (vagina) anak korban Ibu Korban dan anak korban Xxxx mengatakan sakit, lalu Terdakwa II. Terdakwa II mencium dan memegang payudara, lalu Terdakwa II. Terdakwa II mengeluarkan sperma di samping kaki anak korban Ibu Korban.
- Bahwa setelah Terdakwa II. Terdakwa II aus melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Xxxx selanjutnya Terdakwa I. Terdakwa I juga mengajak Anak korban Ibu Korban untuk melakukan hubungan badan namun ditolak oleh Anak Korban Xxxx dengan

Hal. 6 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Ngak mau aku sudah lemas ini" namun Terdakwa I.

Terdakwa I tetap mengajaknya lalu saksi Terdakwa I mengunci pintu selanjutnya I. Terdakwa I membuka baju dan anak korban Xxxx juga membuka baju lalu I. Terdakwa I memasukkan zakar (penis) miliknya dalam keadaan tegang ke dalam faraj (vagina) anak korban Xxxx lebih kurang 3 (tiga) menit, I. Terdakwa Id mengeluarkan sperma;

- Bahwa selanjutnya Anak Hardi Maulianto bin Zulkarnain masuk ke kamar dan mengajak Anak Korban Ibu Korban namun Anak Korban menolak dengan mengatakan "Ngak mau lagi aku" dan Anak Hardi Maulianto bin Zulkarnain menjawab "Kalau Ngak Mau, aku pegang ini" dan memanggil I. Terdakwa Id dan saksi Xxxxxx selanjutnya saksi Xxxxxx langsung memeluk Anak Korban Xxxx sambil meremas payu dara dan I. Terdakwa I memegang tangan kanan serta Anak Hardi Maulianto bin Zulkarnain memegang tangan kiri dan kaki kiri namun Anak Korban meronta-ronta, oleh karena takut ketahuan sama masyarakat akhirnya Terdakwa dan kawan-kawan melepasnya kembali Anak Korban Xxxx;

- Bahwa pada saat Korban Korban binti Zulkarnain menuju kamar untuk istirahat, saksi Xxxxxx mengikuti dari belakang dan langsung mengunci pintu selanjutnya membuka bajunya dan memegang kedua tangan Anak Korban selanjutnya saksi Xxxxxx memasukkan zakar (penis) milik saksi Xxxxxx dalam keadaan tegang ke dalam faraj (penis) Anak Korban Xxxx dan Anak Korban mengatakan "sakit" sehingga saksi Xxxxxx memasukkannya secara pelan-pelan lebih kurang selama 5 menit, saksi Xxxxxx mengeluarkan sperma.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 48/JN/2021/MS.Bna tanggal 30 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Hal. 7 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara pidana Nomor Register 48/JN/2021/MS.Bna atas nama Terdakwa I Terdakwa I dan Terdakwa II Terdakwa II;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Xxxx**, Tempat/Tanggal Lahir Lheu Blang, tanggal 03 Februari 2007, Umur 15 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan pelajar, Alamat Aceh Besar, dibawah sumpunya pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa anak korban tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - bahwa saksi kenal melalui W.A dengan 1 orang Terdakwa sejak bulan Maret 2021 bernama Hardi Maulianto, sedangkan 3 orang Terdakwa lainnya kenal sejak terjadi peristiwa pelecehan seksual dan pemerkosaan masing - masing bernama xxxxxx, xxxxx dan Terdakwa I;
 - bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap saksi aksi anak korban;
 - bahwa perbuatan itu dilakukan pada hari kamis malam Jum'at tanggal 29-30 Juli 2021 sekitar pukul 15:30 WIB;
 - bahwa Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa di dalam rumah di Calang, Kabupaten Aceh Jaya;
 - bahwa kronologis kejadiannya adalah bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 tepatnya Pukul 15.30 WIB, Hardi mengajak saksi anak korban untuk jalan-jalan lalu saya membalas dan mengatakan mau dan memohon dijemput saksi anak korban di depan SD Negeri Lheu Blang, lalu setibanya Hardi bersama xxxxx dan xxxx menghubungi saksi anak korban dan menyatakan mereka sudah ada di depan SD, kemudian saksi anak korban langsung pergi ke depan SD dan sesampainya disana saksi anak korban langsung

Hal. 8 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh Hardi untuk naik ke mobil Avanza tipe G warna abu-abu, kemudian saksi anak korban dibawa ke arah Lhoknga, kemudian mobil berhenti dipinggir jalan untuk merokok dan saksi anak korban didalam mobil bersamaan Terdakwa II Ilham, dan pada saat itu saudara Terdakwa II langsung mencium pipi saksi anak korban dan saksi anak korban mengatakan jangan dan Terdakwa II mengatakan mengapa jangan, kemudian Terdakwa II langsung mencium bibir saksi anak korban sambil meremas payudara saksi anak korban dan saksi anak korban menipis tangan Terdakwa II agar tidak memegang payudara saksi anak korban akan tetapi Terdakwa II terus mencium dan meremas payudara saksi anak korban selama lebih kurang 3 menit, kemudian setelah itu XXXXXX dan Hardi Maulianto naik ke mobil dan langsung balik ke Banda Aceh dan duduk di depan warkop Nanggroe; Kemudian sekitar pukul 00.30 WIB saudara Hardi Maulianto menyuruh saksi anak korban sambil memaksa masuk kedalam mobil, kemudian saksi anak korban didalam mobil ketiduran, kemudian sampai ke gunung Geurute saksi anak korban terbangun dari tidur dan saksi anak korban menanyakan kepada saudara Terdakwa II mau kemana? Lalu Terdakwa II menjawab "mau ke Calang" lalu saksi anak korban menyatakan enggak mau, karena kakak saksi anak korban memesan jangan pulang telat dan Terdakwa II mengatakan kau pergi terus, dan diperjalanan saudara Terdakwa II mencium terus saksi anak korban dan sambil meremas payudara, akan tetapi saksi anak korban menepis tangannya sambil mengatakan jangan agar Terdakwa II tidak memegang lagi, akan tetapi Terdakwa II tetap mencium. Kemudian sesampainya di Calang sekitar pukul 03.00 Wib dan kami semua istirahat sebentar di dalam rumah milik XXXXXX, kemudian pukul 03.30 Wib saudara Terdakwa II mengatakan kepada saksi anak korban "yok berhubungan badan" lalu saksi anak korban menjawab "enggak mau" lalu saudara Terdakwa II menuju kamar dan saksi anak korban mengikuti dibelakang saudara XXXXXX, sesampai di kamar Saudara Terdakwa II mengatakan kepada saksi anak korban "kau buka baju, dan saksi anak korban mengatakan tidak mau tetapi

Hal. 9 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Terdakwa II memaksa terus untuk buka baju saksi anak korban, kemudian saksi anak korban pasrah dan takut ditinggal di Calang, lalu saksi anak korban membuka baju dan celana sehingga saksi anak korban dalam keadaan telanjang dan saudara Terdakwa II merebahkan badan saksi anak korban ke lantai kemudian Terdakwa II menindihnya diatas badan saksi anak korban, mengangkat kedua paha saksi anak korban sambil memasukkan penisnya kedalam lubang vagina saksi anak korban dan saksi anak korban merasa kesakitan sambil mengatakan kepada saudara Terdakwa II "sakit" kemudian saudara Terdakwa II menggoyang-goyangkan penisnya dengan cara keluar masuk selama lebih kurang 5 menit sambil meremas kedua payudara saksi anak korban, mencium bibir hingga saudara Terdakwa II mengeluarkan spermanya di atas paha saksi anak korban. Kemudian sekitar pukul 05.30 Wib saudara Terdakwa I masuk kedalam kamar mengajak saksi anak korban berhubungan badan dan saksi anak korban menolak, tetapi Terdakwa I memaksa dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam lubang vagina saksi anak korban selama 3 menit hingga mengeluarkan spermanya di atas perut saksi anak korban;

- bahwa kemudian pada pukul 06.00 Wib saudara Hardi Maulianto masuk kamar dan memegang tangan saksi anak korban menariknya kebelakang, sehingga saksi anak korban tidak bisa melawannya sambil mencium leher saksi anak korban dan saudara Terdakwa I memegang payudara saksi anak korban dan menarik baju sehingga payudara saksi anak korban keluar dan langsung dihisap oleh saudara Terdakwa I sedangkan Xxxxxxx menarik celana saksi anak korban sehingga saksi anak korban mengatakan awas-awas dan mereka bertiga mengatakan ayolah-ayolah mengajak saksi anak korban berhubungan badan dan posisi saksi anak korban pada saat itu didalam kamar, kemudian saudara Terdakwa I dan Hardi pergi keluar kamar sedangkan saudara Xxxxxxx berdua dengan saksi anak korban berada dalam kamar dan langsung menindih badan saksi anak korban sehingga saksi anak korban tidak bisa melawan lagi karena sudah lemas, kemudian Xxxxxxx membuka paksa celana

Hal. 10 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi anak korban, setelah itu memasukkan penisnya kedalam lubang vagina saksi anak korban sambil meremas payudara saksi anak korban dan menghisap bibir saksi anak korban serta menggoyangkan pinggangnya sambil keluar masuk penisnya dalam vagina saksi anak korban selama lebih kurang 4 menit dan hingga mengeluarkan spermanya disamping paha saksi anak korban;

Pada pukul 07.00 Wib saudara Terdakwa II masuk lagi kedalam kamar tempat saksi anak korban duduk dan mengajak saksi anak korban untuk berhubungan badan lagi dan saksi anak korban mengatakan sudah lemas dan jangan ganggu saksi anak korban lagi tetapi saudara Terdakwa II tetap membuka celana saksi anak korban dan mengatakan ini mau pulang ayoklah sekali lagi sambil memaksa, membuka celana saksi anak korban dan menindih badan saksi anak korban dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi anak korban sambil menggoyang-goyangnya lebih kurang 3 menit, dan mengeluarkan setengah spermanya dalam vagina saksi anak korban dan sisanya dikeluarkann disamping kaki saksi anak korban;

Kemudian pada pukul 08.00 Xxxxxxxx bersama Hardi keluar dari rumah dan nmenuju ke Pelabuhan Calang untuk mengirim paket, kemudian menjemput kami dan berkeliling kota Calang dan pada pukul 14.00 Wib kami pulang dari Calang menuju Banda Aceh dan sampai di Banda Aceh lebih kurang pukul 16.00 Wib lalu saksi anak korban di antar di depan Stadion Lhong Raya dan saksi anak korban dijemput oleh kakak dan langsung pulang kerumah;

Meimbang, bahwa terhadap keterangan anak korban tersebut Para Terdakwa tidak memberikan pendapat

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir Samahani, tanggal 15 Juni 1973, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Gampong Aceh Besar, saksi tidak ada hubungan dengan Para Terdakwa, saksi sebagai ibu anak korban, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak saksi tersebut di Calang, Kab. Aceh Jaya, pada hari Jum'at pukul

Hal. 11 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.30 tanggal 30 Juli 2021 dan saksi mengetahuinya atas cerita anak saksi sebagai korban;

- bahwa Para pelaku masing - masing bernama : Hardi Maulianto, Terdakwa II Ilham, XXXXXXX dan Terdakwa I Putra Ardana sedangkan yang menjadi korban adalah anak kandung saksi bernama Korban;
- bahwa kronologis kejadiannya menurut laporan dari anak kandung saksi yang bernama Siti Nurjannah (kakak kandung dari anak korban Korban pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 Wib mengatakan bahwa Korban sudah hamil, lalu saksi menanyakan pada Siti Nurjannah siapa yang menghamili adik Korban, siapa yang melakukan pelecehan dan pemerkosaan tersebut, lalu Siti Nurjannah mengatakan bahwa yang melakukan pelecehan dan pemerkosaan adalah Terdakwa II (si kriting), Terdakwa I Putra Ardana, Ardiansyah (Si Bob) dan XXXXXXX. Kemudian saksi menelepon anak kandung saksi yang tertua dan menyuruhnya untuk mencari pemerkosa Korban, kemudian Sdri. Yuli Afianti bersama dengan Ikhlas Saputra pergi mencari Sdr. Terdakwa II Ilham, lalu sekitar pukul 20.30 Wib saksi mendapat telpon dari Sdri Yuli Afianti mengatakan mereka sudah menemui 3 orang pelaku pelecehan seksual dan pemerkosaan dan mereka sudah berkumpul di Gampong Kota Banda Aceh. Kemudian saksi bersama Andri Maulana pergi ke Peuniti untuk menjumpai mereka bertiga, sesampai disana saksi mengatakan kepada mereka naik ke mobil dan menyatakan untuk menyelesaikan masalah yang telah kalian lakukan kepada anak saksi, sesampai di rumah saksi mereka bertiga mengakui perbuatannya telah melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak saksi yaitu Sdri. Korban yang disaksikan oleh ketiga yang pada saat itu disaksikan oleh ketiga orang tua dari mereka bertiga yaitu masing-masing bernama : Terdakwa I, Faris dan Ardiansyah. Kemudian ibu kandung dari Terdakwa II mengatakan ya sudah nanti kita kerumah sakit untuk kita cek apakah benar Korban sudah hamil, lalu mereka pulang dan pada tanggal 27 Agustus 2021 saksi pergi ke kantor Polisi (Polda Aceh) untuk membuat laporan Polisi;

Hal. 12 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapatnya;

3. xxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, tanggal 04 Juni 2000, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pelajar/Mahasiswa, , Aceh Besar, saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan padab pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi tidak kenal Para Terdakwa, sedangkan dengan anak korban saksi kenal dan bersaudara;
- bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak korban (Korban);
- bahwa perbuatan itu dilakukan pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 03:30 WIB;
- bahwa Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa di dalam rumah milik Xxxxxxx di Calang, Kabupaten Aceh Jaya;
- bahwa saksi tahu yang melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan tersebut ada 4 orang pelaku masing-masing bernama : Terdakwa II Ilham, Terdakwa I Putra Ardana, Xxxxxxx;
- bahwa saksi mengetahui dari cerita anak korban dan pengakuan dari 3 orang Terdakwa masing-masing : Terdakwa II Ilham, Terdakwa I Putra Ardana, Hardi;
- bahwa untuk saudara Xxxxxxx tidak memberi pengakuan pada saksi, karena pada saat itu Xxxxxxx sudah pergi ke Sinabang, tetapi menurut pengakuan dari 3 orang Terdakwa tersebut bahwa Xxxxxxx juga ikut melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak korban (Korban) secara bergilir;

4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir di Banda Aceh, tanggal 01 Mei 2004, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pelajar, Aceh Besar, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Para Terdakwa sejak lama bernama : Terdakwa I dan Terdakwa II;

Hal. 13 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahun saksi Para Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap Korban;
- bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis malam Jum'at tanggal 29-30 Juli 2021 sekitar pukul 15:30 WIB;
- bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa di dalam rumah di Calang, Kabupaten Aceh Jaya;
- bahwa kronologis kejadiannya adalah bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 tepatnya Pukul 15.30 WIB, Saksi mengajak Korban untuk jalan-jalan lalu saksi membalas dan mengatakan mau dan memohon dijemput Korban di depan SD Negeri Lheu Blang, lalu setibanya saksi bersama Terdakwa II dan Xxxxxxx menghubungi Korban dan menyatakan kami sudah ada di depan SD, kemudian Korban langsung pergi ke depan SD dan sesampainya disana Korban langsung saksi perintahkan Korban untuk naik ke mobil Avanza tipe G warna abu-abu, kemudian Korban dibawa ke arah Lhoknga, kemudian mobil berhenti dipinggir jalan untuk teman-teman saksi merokok dan Korban didalam mobil bersaman Terdakwa II Ilham, kemudian setelah itu Xxxxxxx dan saksi naik ke mobil dan langsung balik ke Banda Aceh dan duduk di depan warkop nanggroe. Kemudian sekitar pukul 00.30 WIB saudara saksi menyuruh Korban sambil memaksa masuk kedalam mobil, kemudian Korban didalam mobil ketiduran, kemudian sampai ke gunung geurute Korban terbangun dari tidur dan menanyakan kepada saudara Terdakwa II mau kemana? Lalu Terdakwa II menjawab "mau ke Calang" lalu Korban menyatakan enggak mau, karena gak mau pulang telat dan Terdakwa II mengatakan kau pergi terus. Kemudian sesampainya di Calang sekitar pukul 03.00 Wib dan kami semua istirahat sebentar di dalam rumah milik Xxxxxxx, kemudian pukul 03.30 Wib saudara Terdakwa II mengatakan sesuatu kepada Korban, lalu saudara Terdakwa II menuju kamar dan Korban mengikuti dibelakang saudara Xxxxxxx, sesampai di kamar tidak tahu apa yang dilakukan mereka tetapi menurut perkiraan saksi mereka melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan mereka lebih kurang 2 sampai 3 menit dalam kamar, lalu kemudian keluar kamar Terdakwa II dalam

Hal. 14 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak memakai baju sedangkan Korban tidak keluar kamar. Kemudian sekitar pukul 05.30 Wib saudara Terdakwa I masuk kedalam kamar tempat Korban tidur dan dapat diperkirakan melakukan hubungan badan dengan Korban setelah lebih kurang 2 atau 3 menit kemudian keluar tanpa memakai bajusedangkan Korban tetap berada dalam kamar. Kemudian pada pukul 06.00 Wib saudara saksi masuk kamar dan memegang tangan Korban menariknya kebelakang, sehingga Korban tidak bisa melawannya sambil mencium lehernya dan saudara Terdakwa I memegang payudara Korban dan menarik baju sehingga payudara Korban keluar dan langsung dihisap oleh saudara Terdakwa I sedangkan Xxxxxxx menarik celana Korban sehingga Korban mengatakan awas-awas dan mereka bertiga mengatakann ayolah-ayolah mengajak Korban berhubungan badan, kemudian saudara Terdakwa I dan Hardi pergi keluar kamar sedangkan saudara Xxxxxxx berdua dengan Korban tetap berada dalam kamar selama lebih kurang 3 menit kemudian Xxxxxxx keluar kamar tanpa memakai baju dan Korban tetap berada dalam kamar. Kemudian sekitar pukul 07.00 Wib saudara Terdakwa II masuk lagi kedalam kamar tempat Korban duduk selama lebih kurang 3 menit. Kemudian pada pukul 08.00 Xxxxxxx bersama saksi keluar dari rumah dan nmenuju ke Pelabuhan Calang untuk mengirim paket, setelah itu saksi bersama Xxxxxxx menjemput Korban, Terdakwa II dan kawan-kawan berkeliling kota Calang dan pada pukul 14.00 Wib kami pulang dari Calang menuju Banda Aceh dan sampai di Banda Aceh lebih kurang pukul 16.00 Wib lalu saya di antar di depan Stadion Lhong Raya dan Korban dijemput oleh kakak dan langsung pulang kerumah;

- bahwa saksi sudah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan ketika diperiksa oleh penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapatnya;

5. **Xxxxxxx** , Tempat/Tanggal Lahir : Empetring, tanggal 28 Februari 2003, umur 18 tahun Agama Islam, Alamat Jalan Baru Suka Karya,

Hal. 15 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simelu Timur, Kabupaten Simelu, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengetahui kejadian pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur tersebut di Calang, Kab. Aceh Jaya, yaitu pada hari Jum'at pukul 03.30 tanggal 30 Juli 2021 dan saksi juga terlibat didalam kasus tersebut;
- bahwa saksi tahu, Para pelaku masing - masing bernama : Hardi Maulianto, Terdakwa II Ilham, Terdakwa I Putra Ardana dan saksi sendiri bernama Xxxxxx sedangkan yang menjadi korban adalah anak dibawah umur bernama Korban;
- bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 tepatnya Pukul 15.30 WIB, Hardi mengajak Korban untuk jalan-jalan lalu Korban membalas dan mengatakan mau dan memohon dijemput Korban di depan SD Negeri Lheu Blang, lalu setibanya saksi bersama Terdakwa II dan Hardi menghubungi Korban dan menyatakan kami sudah ada di depan SD, kemudian Korban langsung pergi ke depan SD dan sesampainya Korban, Hardi langsung memerintahkan Korban untuk naik ke mobil Avanza tipe G warna abu-abu, kemudian Korban dibawa jalan-jalan ke arah Lhoknga, kemudian mobil berhenti dipinggir jalan untuk teman-teman saksi merokok dan Korban didalam mobil bersaman Terdakwa II Ilham, kemudian setelah itu saksi dan Hardi naik ke mobil dan langsung balik ke Banda Aceh dan sesampainya di Banda Aceh duduk di depan warkop nanggroe. Kemudian sekitar pukul 00.30 WIB saudara Hardi menyuruh Korban sambil memaksa masuk kedalam mobil, kemudian Korban didalam mobil ketiduran, kemudian sampai ke gunung geurute Korban terbangun dari tidur dan menanyakan kepada saudara Terdakwa II mau kemana? Lalu Terdakwa II menjawab "mau ke Calang" lalu Korban menyatakan enggak mau, karena gak mau pulang telat dan Terdakwa II mengatakan kau pergi terus. Kemudian sesampainya di Calang sekitar pukul 03.00 Wib dan kami semua istirahat sebentar di dalam rumah milik Xxxxxxx, kemudian pukul 03.30 Wib saudara Terdakwa II mengatakan sesuatu

Hal. 16 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Korban, lalu saudara Terdakwa II menuju kamar dan Korban mengikuti dibelakang saudara XXXXXXX, sesampai di kamar tidak tahu apa yang dilakukan mereka, lalu kemudian keluar kamar Terdakwa II dalam keadaan tidak memakai baju sedangkan Korban tidak keluar dari kamar. Kemudian sekitar pukul 05.30 Wib saudara Terdakwa I masuk kedalam kamar tempat Korban tidur, setelah itu lebih kurang 2 atau 3 menit kemudian Terdakwa II keluar dari kamar tanpa memakai baju sedangkan Korban tetap berada dalam kamar. Kemudian pada pukul 06.00 Wib Hardi masuk kamar dan memegang tangan Korban menariknya kebelakang, sehingga Korban tidak bisa melawannya sambil mencium lehernya dan saudara Terdakwa I memegang payudara Korban dan menarik baju sehingga payudara Korban keluar dan langsung dihisap oleh saudara Terdakwa I sedangkan XXXXXXXul Rahman menarik celana Korban sehingga Korban mengatakan awas-awas dan mereka bertiga mengatakann ayolah-ayolah mengajak Korban berhubungan badan, kemudian saudara Terdakwa I dan Hardi pergi keluar dari kamar sedangkan saksi berdua dengan Korban tetap berada dalam dengan mengunci pintu kamar kemudian saksi memegang kedua tangan Korban sewaktu saksi memasukkan penis saksi kedalam Vagina Korban dia mengatakan sakit dan kemudian saksi memasukkan penis dengan pelan-pelan kemudian saksi langsung menggoyangkan pinggang saksi sambil mengeluarkan masuk penis kedalam vagina Korban lebih kurang 5 menit kemudian mengeluarkan sperma diluar vagina Korban kemudian saksi keluar kamar sedangkan Korban tetap berada dalam kamar. Kemudian sekitar pukul 07.00 Wib saudara Terdakwa II masuk lagi kedalam kamar tempat Korban duduk selama lebih kurang 3 menit tetapi saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan didalam kamar tersebut. Kemudian pada pukul 08.00 Saksi bersama Hardi keluar dari rumah dan menuju ke Pelabuhan Calang untuk mengirim paket, setelah itu saksi bersama Hardi menjemput Korban, Terdakwa II dan kawan-kawan berkeliling kota Calang dan sekitar pukul 14.00 Wib saksi beserta kawan-kawan pulang dari Calang menuju Banda Aceh dan sampai di Banda Aceh lebih kurang pukul 16.00 Wib lalu saksi

Hal. 17 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kawan-kawan antar Korban di depan Stadion Lhong Raya dan Korban dijemput oleh kakak dan langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapatnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Epi Nurma Ningsih binti Bachtiar**, Tempat/Tanggal Lahir Bireun, tanggal 23 Juli 1983, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Jl. Ir. Muhammad Thahir, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Para Terdakwa sejak ditangkap, masing-masing bernama Terdakwa I dan Terdakwa II;
- bahwa Para Terdakwadidakwa telah melakukan perbuatan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap Korban;
- bahwa perbuatan itu dilakukan Para Terdakwa pada bulan Juli tahun 2021 yang lalu;
- bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa di Calang, Kabupaten Aceh Jaya;
- bahwa setahu saksi dalam kasus tersebut sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga Para Terdakwa dengan keluarga anak korban di Gampong;
- bahwa setahu saksi dalam forum perdamaian tersebut turut hadir masing-masing ayah kandung dari Terdakwa II, ayah kandung dari Terdakwa I dan saksi;
- bahwa setahu saksi yang disepakati dalam perdamaian tersebut adalah Pihak keluarga korban meminta uang masing - masing Rp.20.000.000,- dari orang tua Para Terdakwa, dan ibu kandung korban berjanji jika dikasih uang sejumlah tersebut maka laporan Polisi akan dicabut dan Para Terdakwa dilepas dari penjara;
- bahwa uang tersebut dikasih oleh orang tua Para Terdakwa tetapi masing - masing berjumlah Rp.5.000.000,- sedangkan sisanya tidak dikasih lagi sampai sekarang;

Hal. 18 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sisa uang masing-masing Rp.15.000.000,- tersebut tidak dikasih lagi sampai sekarang karena Para orang tua Para Terdakwa merasa ada unsur pemerasan oleh orang tua korban;
- bahwa ibu dari anak korban mengatakan bahwa tersebut sebagai biaya berobat anak korban;
- bahwa proses perdamaian dilakukan lebih kurang 2 minggu setelah terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa dan upaya damai itu dilakukan di Kantor Keuchik;
- bahwa saksi tidak melihat penyerahan uang tersebut karena penyerahan uang tersebut di dalam kantor Keuchik sedangkan saksi pada saat itu duduk diluar kantor keuchik;
- bahwa saksi tidak melihat surat perdamaian tersebut, tetapi saksi diberi tahu oleh ibu kandung Terdakwa I Terdakwa I tentang jumlah uang dan surat tersebut;
- bahwa saksi tahu perbuatan haram yang dilarang oleh Para Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang agama dan negara;
- bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri ketika proses perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa telah memberikan pendapatnya dengan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Xxxxxxx**, Tempat/Tanggal Lahir : Lampeunerut, tanggal 11 Agustus 1992, Agama Islam, Alamat Aceh Besar, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- bahwa saksi hadir ke persidangan untuk memberi kesaksian setentang sifat dan perilaku anak korban sehari-hari;
- bahwa setahu saksi anak korban sering berkeluyuran, sering keluar rumah baik sore hari ataupun malam hari, saksi ada melihat beberapa kali tersebut;
- bahwa sekitar bulan Oktober 2020 sampai dengan Maret 2021 saksi sering melihat Korban duduk-duduk di stadion Lhong Raya dengan cowok dan ganti-ganti cowok dan menurut keterangan teman saksi katanya ia kenal dengan Korban, dan Korban bisa ganti-ganti cowok,

Hal. 19 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman saksi tersebut menyatakan kepada saksi bahwa ia pernah sekali melakukan hubungan badan dengan Korban dan sekali main bayar Rp.150.000,;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa telah memberikan pendapatnya dengan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Xxxxxxxx** , Tempat/Tanggal Lahir, Banda Aceh, tanggal 09-06-1975, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat, Kota Banda Aceh, saksi sebagai ayah kandung Terdakwa II Terdakwa II, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa Para Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak korban Xxxx;
- bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada bulan Juli tahun 2021;
- bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa di Calang, Kabupaten Aceh Jaya;
- bahwa setahu saksi kasus tersebut sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga Para Terdakwa dengan keluarga anak korban di gampong;
- bahwa dalam forum perdamaian tersebut turut hadir masing-masing ibu kandung dari Terdakwa I Terdakwa I, ibu kandung dari Hardi dan saksi sendiri adalah ayah kandung dari Terdakwa II Terdakwa II Ilham;
- bahwa hal yang disepakati dalam forum perdamaian tersebut adalah Pihak keluarga korban meminta uang masing-masing Rp.20.000.000,- dari orang tua Para Terdakwa, dan berjanji jika dikasih uang sejumlah tersebut maka laporan Polisi akan dicabut dan Para Terdakwa dilepas dari penjara dan dalam proses perdamaian tersebut juga telah dibuat masing-masing :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa telah memberikan pendapatnya dengan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Xxxxxxxx** , Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, tanggal 07-07-1977, Agama Islam, Alamat Kota Banda Aceh, saksi sebagai ibu kandung

Hal. 20 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Terdakwa I, saksi tidak disumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Para Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak korban Xxxx;
- bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada bulan Juli tahun 2021;
- bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa di Calang, Kabupaten Aceh Jaya;
- bahwa setahu saksi kasus tersebut sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga Para Terdakwa dengan keluarga anak korban di gampong;
- bahwa dalam forum perdamaian tersebut turut hadir masing-masing ibu kandung dari Terdakwa I Terdakwa I, ibu kandung dari Hardi dan ayah kandung dari Terdakwa II Terdakwa II Ilham;
- bahwa hal yang disepakati dalam forum perdamaian tersebut adalah Pihak keluarga korban meminta uang masing-masing Rp.20.000.000,- dari orang tua Para Terdakwa, dan berjanji jika dikasih uang sejumlah tersebut maka laporan Polisi akan dicabut dan Para Terdakwa dilepas dari penjara dan dalam proses perdamaian tersebut juga telah dibuat masing-masing :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa telah memberikan pendapatnya dengan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. **Xxxxxxx** , Tempat/Tanggal Lahir : , tanggal 01-06-1976, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Aceh Besar, saksi sebagai Keuchik Gampong Aceh Besar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa setahu saksi Para Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena di dakwa telah melakukan perbuatan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap Xxxx;
- bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada bulan Juli tahun 2021;
- bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa di Calang, Kabupaten Aceh Jaya;

Hal. 21 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terhadap kasus tersebut sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga Para Terdakwa dengan keluarga anak korban turut dihadiri dan dimediasi oleh pihak perangkat gampong dan saksi selaku Keuchik Gampong ;
- bahwa usaha perdamaian tersebut dilakukan di Kantor Keuchik Gampong Kecamatan darul Imarah Kabupaten Aceh Besar pada malam hari sekitar Pukul 24.00 WIB ;
- bahwa yang hadir dalam proses perdamaian tersebut adalah masing-masing ibu kandung dari Terdakwa I Terdakwa I, ibu kandung dari Hardi dan ayah kandung dari Terdakwa II Terdakwa II serta saksi sendiri dan Sekretaris Gampong Aceh Besar;
- bahwa yang disepakati dalam proses perdamaian tersebut adalah membuat berita acara perdamaian yang turut ditandatangani oleh semua pihak yang hadir dalam forum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan surat bukti tersebut berupa Berita Acara Perdamaian kepada saksi dan saksi tersebut membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa telah memberikan pendapatnya dengan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan seorang ahli yaitu **Dr. Dahlan, S.H., M.Hum., M.Kn., CPCLE.**, Tempat/Tanggal Lahir : Peudada, tanggal 04-04-1967, Agama Islam, Alamat Jl. Keumuning II No.15, Gampong, Kota Banda Aceh, ahli tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, ahli seorang Dosen di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa ahli dihadirkan ke persidangan pada hari ini adalah untuk memberi keterangan terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 50 Qanun No.6 Tahun 2014 jo pasal 55 ayat (1) ke I KUH Pidana;
- bahwa, terkait Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 50 Qanun No.6 Tahun 2014 jo pasal 55 ayat (1) ke I KUH Pidana, maka untuk hal tersebut harus dapat dibuktikan tentang adanya unsur-unsur yang dimuat dalam pasal tersebut, yaitu salah satunya adalah adanya unsur paksaan;

Hal. 22 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menegaskan bahwa "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan. Untuk dapat dikatakan seseorang bersalah melakukan pemerksaan maka unsur dari Pasal 50 Qanun tersebut tersebut yang terdiri dari :
 - a. Unsur "Setiap Orang";
 - b. Unsur "Dengan Sengaja";
 - c. Unsur "Melakukan Jarimah Pemerksaan Terhadap Anak:Ketiga unsur tersebut adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, Unsur-unsur tersebut harus terbukti kesemuanya, salah satu unsur tidak terbukti maka dakwaan tersebut harus dianggap tidak terbukti;
- bahwa disamping itu juga harus dipahami secara mendalam pengertian pemerksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Disini yang paling penting adalah harus dapat dibuktikan adalah adanya kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;
- bahwa Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menegaskan bahwa " Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan. Untuk dapat dikatakan seseorang bersalah melakukan

Hal. 23 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerksaan maka unsur dari Pasal 47 Qanun tersebut tersebut yang terdiri dari :

- d. Unsur “Setiap Orang”;
- e. Unsur “Dengan Sengaja”;
- f. Unsur “Melakukan Jarimah Pelecehan seksual Terhadap Anak:

Ketiga unsur tersebut adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, Unsur-unsur tersebut harus terbukti kesemuanya, salah satu unsur tidak terbukti maka dakwaan tersebut harus dianggap tidak terbukti;

- bahwa disamping itu juga harus dipahami secara mendalam pengertian pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.
- bahwa terhadap dakwaan atau tuntutan tersebut untuk mengambil suatu keputusan diperlukan adanya bukti-bukti dan juga harus adanya keyakinan dari Hakim;
- bahwa didalam hukum pidana memang ada perbedaan antara Pelaku/korban orang dewasa dengan pelaku/korban anak-anak yang masih dibawah umur;
- bahwa ketentuan-ketentuan tentang batas kedewasaan (umur) tidak sama antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya (batas umur dewasa) begitu juga dengan hukum dalam agama Islam yang dianggap dewasa jika telah dapat menstruasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa telah memberikan pendapatnya dengan membenarkan keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I Terdakwa I Terdakwa I Putra Ardhana bin Juhardi ke persidangan secara elektronik dan Terdakwa I telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa I tahu bahwa Terdakwa I dihadirkan ke persidangan ini terkait kasus pelecehan seksual dan pemerksaan yang didakwakan

Hal. 24 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I yang telah Terdakwa I lakukan terhadap anak korban Xxxx;

- bahwa Terdakwa I masih masih ingat, Para pelaku pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak korban Xxxx yang masih di bawah umur adalah 4 orang masing - masing bernama Hardi Maulianto, Terdakwa II Ilham, Terdakwa I dan Xxxxxx ;
- bahwa kronologis kejadiannya adalah bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekitar Pukul 15.30 WIB, Terdakwa I diajak oleh Xxxxxx untuk pergi mengantar barangnya ke Calang, dan Terdakwa I dijemput oleh Xxxxxx sekitar pukul 00.30 WIB dan saat dijemput didalam mobil sudah ada 4 orang penumpang dan 1 orang diantaranya perempuan, Kemudian Terdakwa I masuk kedalam mobil dan langsung berangkat ke Calang, namun diperjalanan Terdakwa I melihat Saudara Terdakwa II mencium dan memegang payudara Korban, lalu sesampainya di Calang sekitar pukul 03.00 Wib kami semua istirahat sebentar di dalam rumah milik orang tua Xxxxxxxul Rahman, kemudian sekitar pukul 03.30 Wib saudara Terdakwa II mengatakan sesuatu kepada Korban, lalu saudara Terdakwa II menuju kamar dan Xxxx mengikuti dibelakang saudara Xxxxxxxul Rahman, sesampai di kamar tidak tahu apa yang dilakukan mereka, lalu kemudian mereka berdua keluar kamar, Terdakwa II dalam keadaan tidak memakai baju sedangkan Xxxx keluar dari kamar dan menuju kamar mandi, melihat gelagat keduanya Terdakwa I menduga mereka berdua telah melakukan hubungan suami isteri;
- bahwa tak berapa lama kemudia Terdakwa I melihat saudara Terdakwa II mendekati anak korban Xxxx, lalu keduanya masuk ke kamar, melihat gelagat mereka Terdakwa I menduga keduanya juga sudah melakukan hubungan suami isteri, walaupun Terdakwa I tidak melihat mereka melakukan hubungan badan tetapi Terdakwa I yakin mereka juga melakukan hubungan badan dengan anak korban Xxxx;
- bahwa setelah keduanya keluar dari kamar, Terdakwa I juga juga melihat saudara Xxxxxx mendekati anak korban dan seperti merayu dan masuk kamar, kejadiannya sama seperti yang dua sebelumnya walaupun Terdakwa I tidak melihat mereka melakukan hubungan badan tetapi

Hal. 25 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I yakin Xxxxxx juga melakukan hubungan badan dengan anak korban Korban;

- bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa I masuk kedalam kamar tempat anak korban Korban tidur, dan mengajak anak korban Xxxx untuk berhubungan badan layaknya suami isteri, pada mulanya anak korban Korban menolak tetapi setelah Terdakwa I ajak terakhir mau juga berhubungan badan dengan Terdakwa I secara suka sama suka, Terdakwa I tidak memperkosa anak korban Xxxx, lalu Terdakwa I berhubungan badan dengan anak korban Xxxx lebih kurang 5 menit, hingga Terdakwa I mengeluarkan sperma dan kemudian keluar dari kamar sedangkan Korban tetap berada dalam kamar;
- bahwa kemudian sekitar pukul 07.00 WIB saudara Terdakwa II masuk lagi kedalam kamar tempat anak korban Korban duduk selama lebih kurang 5 menit berada di dalam kamar, tetapi saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan didalam kamar tersebut, namun Terdakwa I menduga Terdakwa II kembali menyetubuhi anak korban;
- bahwa kemudian pada pukul 08.00 WIB Xxxxxx bersama Hardi keluar dari rumah dan menuju ke Pelabuhan Calang untuk mengirim paket, setelah itu Xxxxxx bersama Hardi menjemput anak korban Xxxx, Terdakwa II dan kawan-kawan berkeliling kota Calang dan sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I beserta kawan-kawan pulang dari Calang menuju Banda Aceh dan sampai di Banda Aceh lebih kurang pukul 16.00 Wib lalu Terdakwa I bersama kawan-kawan mengantar anak korban Xxxx di depan Stadion Lhong Raya dan anak korban Korban dijemput oleh kakak dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa I menganggap perbuatan yang Terdakwa I lakukan terhadap anak korban Xxxx bukanlah pemerkosaan atau pelehan seksual;
- bahwa Terdakwa I sudah diperiksa di Penyidik dan benar semua keterangan Terdakwa I di Penyidik;
- bahwa Terdakwa I tahu bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban Korban adalah haram dan sangat dilarang dalam agama maupun dalam hukum positif yang berlaku di Provinsi Aceh;
- bahwa Terdakwa I selama ini belum pernah dihukum;

Hal. 26 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa I menyesal dan memohon maaf kepada anak korban, menyesal atas apa yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa II Terdakwa II bin XXXXXXX ke persidangan secara elektronik dan Terdakwa II telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa II tahu dihadirkan ke persidangan pada hari ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum bahwa Terdakwa II telah melakukan perbuatan pelecehan seksual dan pemerkosaan oleh terhadap anak korban XXXX;
- bahwa Terdakwa II tahu dan masih ingat, Para pelaku yang diduga melakukan perbuatan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak korban XXXX masing-masing bernama Hardi Maulianto, Terdakwa II, XXXXXX dan Terdakwa I Putra Ardana ;
- bahwa kronologis kejadiannya adalah bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira Pukul 21.00 WIB, saudara Hardi Maulianto mengajak anak korban XXXX untuk jalan-jalan kemudian kami bertiga masing-masing Terdakwa II, XXXXXXXXul, dan Hardi Maulianto menjemput anak korban Korban didepan SD Lhee Blang Gampong Aceh Besar, kemudian kami jalan-jalan sampai ke Lhoknga, di dalam mobil Terdakwa II berkenalan dengan anak korban XXXX, kemudian XXXXXX menghentikan mobilnya sesampai di Lhoknga untuk merokok, dan Terdakwa II dengan anak korban XXXX tidak turun dalam mobil, kemudian dalam kesempatan itu Terdakwa II mencium anak korban Korban, akan tetapi anak korban XXXX menolaknya dengan kata-katan jangan kriting, Terdakwa II menjawab kenapa gak mau, sambil terus membujuknya dan langsung mencium bibirnya sambil memegang payudara anak korban XXXX lebih kurang 2 menit, kemudian kami balik pulang ke Banda Aceh dan duduk di depan Warkop Nanggroe. Sekitar pukul 23.00 WIB dan pada saat itu XXXXXX menelepon Sdr. Terdakwa I Putra Ardana dan mengajaknya ke Calang untuk mengantar barang miliknya, kemudian Hardi Maulianto mengajak XXXX untuk ikut ke Calang, dan anak korban XXXX tidak mau ikut ke Calang, kemudian Hardi Maulianto berbicara dengan anak korban XXXX tetapi Terdakwa II

Hal. 27 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu apa yang dibicarakan karena berjauhan dan akhirnya anak korban Xxxx juga ikut berangkat ke Calang;

- bahwa sekitar pukul 00.30 WIB kami berangkat ke Calang, lalu sesampainya di Calang sekitar pukul 03.00 WIB kami semua istirahat sebentar di dalam rumah milik orang tua Xxxxxxxul Rahman, kemudian pukul 03.30 WIB Terdakwa II mengajak anak korban Xxxx untuk masuk ke kamar samping dan kemudian Terdakwa II masuk ke kamar, anak korban Korban mengikuti dibelakang, sesampai di kamar Terdakwa II membuka baju dan Xxxx juga buka bajunya sendiri kemudian Terdakwa II langsung memasukkan kemaluan Terdakwa II ke dalam vagina anak korban Xxxx dan anak korban Xxxx mengatakan sakit dan Terdakwa II sambil mencium bibir dan meremas payudara anak korban Xxxx, lalu 5 menit kemudian Terdakwa II mengeluarkan kemaluan Terdakwa II karena sudah mau keluar sperma dan langsung Terdakwa II keluarkan sperma disamping paha anak korban Xxxx dan kemudian Terdakwa II mengelapnya dengan kain;
- bahwa Terdakwa II tidak memperkosa anak korban Xxxx, perbuatan tersebut Terdakwa II lakukan atas dasar suka sama suka;
- bahwa kemudian sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa II masuk lagi kedalam kamar tempat anak korban Xxxx duduk selama lebih kurang 5 menit berada di dalam kamar lalu melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami isteri dengan anak korban Xxxx;
- bahwa pada pukul 08.00 Xxxxxx bersama Hardi keluar dari rumah dan menuju ke Pelabuhan Calang untuk mengirim paket, setelah itu Xxxxxx bersama Hardi menjemput anak korban Xxxx dan Terdakwa lalu kami berkeliling Kota Calang dan sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa II beserta kawan-kawan pulang dari Calang menuju Banda Aceh dan sampai di Banda Aceh lebih kurang pukul 16.00 Wib lalu Terdakwa II bersama kawan-kawan mengantar anak korban Korban di depan Stadion Lhong Raya dan anak korban Xxxx dijemput oleh kakaknya dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa I menganggap perbuatan yang Terdakwa II lakukan terhadap anak korban Xxxx bukanlah pemerkosaan atau pelehan seksual;

Hal. 28 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa I sudah diperiksa di Penyidik dan benar semua keterangan Terdakwa I di Penyidik;
- bahwa Terdakwa I tahu bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban Korban adalah haram dan sangat dilarang dalam agama maupun dalam hukum positif yang berlaku di Provinsi Aceh;
- bahwa Terdakwa I selama ini belum pernah dihukum;
- bahwa Terdakwa I menyesal dan memohon maaf kepada anak korban, menyesal atas apa yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana berwarna coklat muda;
2. 1 (satu) buah baju rajut berwarna abu-abu;
3. 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam bermotif abu-abu dan coklat;
4. 1 (satu) buah mobil merek Toyota New Avanza 1.3E M/T Minibus warna Silver Nomor Polisi BL xxxx L;
5. 1 (satu) buah STNK mobil merek Toyota New Avanza 1.3E M/T Minibus warna Silver Nomor Polisi BL xxxx L;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan bukti surat ke persidangan sebagai berikut;

1. Fotokopi Berita Acara Perdamaian, dibuat oleh pihak Keluarga Korban dengan pihak keluarga Para Terdakwa, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat 1;
2. Fotokopi Surat Permohonan Pencabutan Laporan Perkara /Polisi, dibuat oleh ibu kandung korban (Korban), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat 2;
3. Fotokopi Laporan Kepolisian, yang melapor Surdiana (ibu kandung Korban/korban), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Hardi Maulianto Alias Boy bin Alm. Zulkarnain bersama dengan

Hal. 29 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa XXXXXX, Terdakwa II Terdakwa II, Terdakwa I Terdakwa I dan anak korban XXXX yang masih di bawah umur dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Merek Toyota New Avanza 1.3 E M/T warna Silver No. Polisi BL 113 L berangkat dari Banda Aceh menuju Calang Kabupaten Aceh Jaya;

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Hardi Maulianto alias Boy bin alm. Zulkarnain, XXXXXX, Terdakwa II Terdakwa II, Terdakwa I Terdakwa I dan anak korban XXXX tiba di rumah orang tua Terdakwa XXXXXX Aceh Jaya;
- Bahwa sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa II Terdakwa II mengajak Anak Korban Korban binti Zilkifram untuk melakukan hubungan badan, namun anak korban XXXX menolaknya dengan mengatakan “ngak mau aku” dan Terdakwa II Terdakwa II mengajak lagi sehingga anak korban mengikuti ajakan Terdakwa II Terdakwa II;
- Bahwa sesampai di kamar Terdakwa II Terdakwa II membuka baju, begitu juga anak korban XXXX juga ikut membuka baju selanjutnya Terdakwa II Terdakwa II memasukkan zakar (penis) miliknya yang dalam keadaan tegang ke dalam faraj (vagina) Ibu Korban dan XXXX mengatakan sakit, lalu saksi Terdakwa II mencium dan memegang payudara, lalu saksi Terdakwa II mengeluarkan sperma di samping kaki anak korban Ibu Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa II Terdakwa II melakukan hubungan badan dengan anak korban XXXX selanjutnya Terdakwa I Terdakwa I juga mengajak anak korban Ibu Korban untuk melakukan hubungan badan namun pada awalnya ditolak oleh Anak Korban XXXX dengan mengatakan “Ngak mau aku sudah lemas ini” namun Terdakwa I Terdakwa I Putra Ardhana tetap mengajaknya lalu Terdakwa I Terdakwa I Putra Ardhana membuka baju dan anak korban XXXX juga membuka baju lalu Terdakwa I Terdakwa I memasukkan zakar (penis) miliknya dalam keadaan tegang ke dalam faraj (vagina) XXXX lebih kurang 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa I Terdakwa I mengeluarkan sperma;
- Bahwa pada saat anak korban XXXX menuju kamar untuk istirahat, XXXXXX mengikuti dari belakang selanjutnya membuka bajunya dan memegang kedua tangan anak korban XXXX, lalu XXXXXX memasukkan

Hal. 30 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zakar (penis) dalam keadaan tegang ke dalam faraj (vagina) anak korban Xxxx dan anak korban Ibu Korban mengatakan "sakit" sehingga Xxxxxx memasukkannya secara pelan-pelan lebih kurang selama 5 meni sampai Xxxxxx mengeluarkan sperma;

- Bahwa antara orang tua pelaku dengan orang tua anak korban telah membuat Berita Acara Perdamaian tertanggal 3 September 2021 yang pada pokoknya untuk menyelesaikan permasalahan sehubungan dengan perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Xxxxxxxul Rahman, Hardi Maulianto terhadap anak korban Xxxx;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa I dan Terdakwa II sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sesuai dengan Pasal 50 jo. Pasal 1 angka 30 atau dakwaan kedua dengan sengaja melakukan pelecehan seksual terhadap anak sesuai Pasal 27 jo. Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dakwaan pertama atau dakwaan kedua, Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama, jika dakwaan pertama terbukti, maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dakwaan pertama yaitu dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, hal mana merupakan pelanggaran terhadap Pasal 50 jo. Pasal 1 angka 30 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu unsur-unsur yang dikehendaki oleh pelanggaran dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu ;

1. Unsur "setiap orang";
1. Unsur "dengan sengaja";
2. Unsur "melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak";

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Hal. 31 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur “setiap orang” berdasarkan pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah “setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh”. Sedangkan berdasarkan Hukum Islam, yang dimaksud dengan setiap orang apabila dikaitkan dengan perbuatan hukum adalah orang Islam yang Mukallaf dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dengan identitas Terdakwa I dan Terdakwa II dengan identitas Terdakwa II dihadapkan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan identitas Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana yang dituliskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan, telah di dapat suatu fakta dimana Terdakwa I dan Terdakwa II di tangkap berikut dengan barang bukti, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB, sedangkan atas barang bukti telah dilakukan penyitaan pada tanggal 29 Maret 2020;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa I dan Terdakwa II subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana/jarimah dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, jika benar Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Qanun yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Para Terdakwalah adalah pelaku dari perbuatan jarimah/pidana dalam perkara ini;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” dalam Pasal ini memiliki pengertian bahwa Para Terdakwa harus menyadari

Hal. 32 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia secara sengaja melawan hukum melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu jarimah/tindak pidana, Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu jarimah/tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan jarimah/ tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa membenarkan telah melakukan persetubuhan dengan anak korban Xxxx, namun Para Terdakwa membantah telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban Xxxx, menurut Para Terdakwa bahwa mereka melakukan persetubuhan dengan anak korban Xxxx atas dasar suka sama suka. Berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka, memang awalnya Para Terdakwa yang mengajak anak korban Xxxx untuk melakukan hubungan suami isteri dengan cara merayunya, ayo kita kenta sehingga anak korban Xxxx mau melakukan hubungan suami isteri dengan Para Terdakwa, demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” sudah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Hal. 33 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah membantah atas tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa semua unsur-unsur yang dikehendaki dari 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, menurut Penasehat Hukum Para Terdakwa, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak adanya unsur kekerasan dari Para Terdakwa kepada anak korban Xxxx, juga tidak adanya paksaan ataupun ancaman ataupun bujuk rayu yang dialami anak korban Xxxx. Penasihat Hukum Para Terdakwa juga menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa tidak ada satupun saksi-saksi tersebut yang melihat Para Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap anak korban Xxxx. Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan bahwa tidak ada stupun bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban Korban binti Zukifram dan perbuatan itu dilakukan tanpa ada kekerasan, perbuatan tersebut terjadi atas dasar suka sama suka, oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik atas dasar alat bukti yang terdiri dari surat, barang bukti, keterangan Para saksi, keterangan saksi yang meringankan, keterangan ahli, termasuk keterangan anak korban Xxxx, keterangan Para Terdakwa, maka untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur “melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak” Majelis Hakim harus dipertimbangkan dengan seksama atas bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Para Terdakwa tersebut di atas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Hukum Jinayat maupun Hukum Acara Jinayat, sehingga dalam pemeriksaan atas Terdakwa Majelis Hakim

Hal. 34 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yaitu sistem negatif menurut UU (Negatif Wettelijk), artinya Majelis Hakim dilarang menjatuhkan uqubat kepada Para Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Para Terdakwalah yang bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan, agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa Para Terdakwalah yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu jarimah/tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran dan kekuatan suatu alat bukti, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa selain itu dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum mesti dilakukan dalam perkara ini, sehingga Para Terdakwa maupun anak korban dalam perkara ini memahami bagaimana secara sungguh-sungguh telah dilakukan penegakan hukum secara benar dalam persidangan Para Terdakwa saat ini;

Menimbang, bahwa ternyata dalam peristiwa jarimah ini alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terdiri dari:

1. Keterangan saksi yang terdiri dari:
 - Keterangan saksi anak korban Xxxx;

Hal. 35 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi Surdiana binti M. Amin Budiman;
- Keterangan saksi Ikhlas Saputra bin Hamzah;
- Keterangan saksi Hadi Maulianto bin Zulkarnain;
- Keterangan saksi Xxxxxx ;

2. Barang bukti berupa:

- 2.1. 1 (satu) buah celana berwarna coklat muda;
- 2.2. 1 (satu) buah baju rajut berwarna abu-abu;
- 2.3. 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam bermotif abu-abu dan coklat;
- 2.4. 1 (satu) buah mobil merek Toyota New Avanza 1.3E M/T Minibus warna Silver NomorPolisi BL xxxx L;
- 2.5. 1 (satu) buah STNK mobil merek Toyota New Avanza 1.3E M/T Minibus warna Silver NomorPolisi BL xxxx L;

3. Keterangan Terdakwa I Terdakwa I dan Terdakwa II Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa jarimah ini juga alat bukti yang diajukan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang terdiri dari;

1. Keterangan saksi yang meringankan terdiri dari :

- Keterangan saksi Xxxxxx
- Keterangan saksi Xxxxxxx;
- Keterangan saksi Xxxxxxx bin Rahmat;
- Keterangan saksi Xxxxxx;

2. Keterangan ahli yaitu Dr. Dahlan Ali, S.H., M.H., M.Kn;

3. Bukti tertulis yang terdiri dari :

- Fotokopi Berita Acara Perdamaian, dibuat oleh pihak Keluarga Korban dengan pihak keluarga Para Terdakwa, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat 1;
- Fotokopi Surat Permohonan Pencabutan Laporan Perkara /Polisi, dibuat oleh ibu kandung korban (Korban), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat 2;
- Fotokopi Laporan Kepolisian, yang melapor Surdiana (ibu kandung Korban/korban), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat 3;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 36 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf a Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat merupakan segala hal yang saksi nyatakan di sidang Mahkamah, sedangkan menurut Pasal 1 angka 31 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa keterangan yang dapat menguatkan dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang saksi yang peristiwa pidana tersebut saksi dengar sendiri, saksi lihat sendiri dan saksi alami sendiri.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yang terdiri dari:

1. Saksi Anak korban Xxxx, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 03.00 WIB bertempat di rumah Xxxxxx bin Xxxxxxx yang terletak di Calang. Terdakwa I Terdakwa I, Terdakwa II Terdakwa II, Xxxxxx telah melakukan pemerkosaan terhadap dirinya, pada awalnya anak korban sudah berusaha menolaknya, namun karena bujuk rayu dan merasa takut ditinggalkan di Calang, anak korban akhirnya mau meladeni keinginan mereka, sedangkan Hardi Maulianto bin telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban, sehingga keterangan saksi anak korban Xxxx tersebut sudah memenuhi maksud Pasal 182 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;
2. Saksi Surdiana binti M. Amin Budiman, sebagai ibu dari anak korban Xxxx, walaupun tidak melihat langsung peristiwa pemerkosaan tersebut, tetapi saksi mengetahuinya dari anak korban Xxxx, juga saksi mengetahui juga berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa kepada saksi, dengan demikian keterangan saksi Surdiana binti M. Amin

Hal. 37 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman tersebut sudah memenuhi maksud Pasal 182 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

3. Saksi Ikhlas Saputra bin Hamzah, bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh anak korban adalah berdasarkan dari cerita anak korban dan pengakuan dari 3 orang Terdakwa masing-masing :
Terdakwa II Ilham, Terdakwa I Putra Ardana, Hardi kepada saksi, dengan demikian keterangan saksi tersebut secara menjadi bukti awal tentang ada jarimah yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap anak korban;
4. Saksi Hardi Maulianto bin Zulkarnain, walaupun saksi tersebut tidak melihat langsung Para Terdakwa menyetubuhi anak korban Xxxx, namun saksi yakin Para Terdakwa telah menyetubuhi anak korban Xxxx, denikian juga Para Terdakwa telah mengaku kepada saksi bahwa mereka sudah berhubungan badan dengan anak korban Xxxx, dengan demikian keterangan saksi tersebut menjadi bukti awal bahwa Para Terdakwa sudah menyetubuhi anak korban Xxxx;
5. Keterangan saksi Xxxxxx , bahwa Xxxxxx mengetahui bahwa Terdakwa I Terdakwa I, Terdakwa II Terdakwa II dan Xxxxxx telah menyetubuhi anak korban Xxxx, menurut Majelis Hakim keterangan saksi tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, pengertian barang bukti merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi objek jarimah, atau hasilnya atau bukti fisik atau material yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain ataupun diserahkan atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut di atas yang terdiri dari 1 (satu) buah celana berwarna coklat muda, 1 (satu) buah baju rajut berwarna abu-abu dan 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam bermotif abu-abu dan coklat adalah pakaian yang digunakan oleh anak korban Korban binti Zulkifran saat

Hal. 38 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemerkosaan terhadap anak korban Xxxx;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil merek Toyota New Avanza 1.3E M/T Minibus warna Silver NomorPolisi BL xxxx L dan 1 (satu) buah STNK mobil merek Toyota New Avanza 1.3E M/T Minibus warna Silver NomorPolisi BL xxxx L terbukti sebagai alat atau sarana yang dipakai oleh Para Terdakwa untuk melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban Xxxx, dimana dengan mobil tersebut Para Terdakwa telah membawa anak korban Xxxx dari Banda Aceh menuju Calang dan melakukan pemerkosaan terhadap anak korban Xxxx di Calang;

Menimbang, bahwa pengertian keterangan Terdakwa sebagaimana maksud Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat adalah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, setelah terlebih dahulu ditanyakan atau dimintakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Terdakwa I dan Terdakwa II di depan persidangan ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I bersama Hardi Maulianto Alias Boy bin Alm. Zulkarnain, Terdakwa II dan Xxxxxx , dan anak korban Xxxx (masih berusia 15 tahun) dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota New Avanza 1.3 E M/T warna Silver No. Polisi BL 113 L berangkat dari Banda Aceh menuju rumah Orang tua Xxxxxx di Aceh Jaya. Sekira Pukul 03.00 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama kawan-kawan tiba di rumah orang tua Xxxxxx Aceh Jaya. Sekira pukul 03.30 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui telah melakukan hubungan badan dengan anak korban Xxxx, namun Para Terdakwa telah membantah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban Xxxx, menurut Para Terdakwa perbuatan yang ia lakukan adalah menyetubuhi anak korban Xxxx atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dan ancaman, Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan mengatakan bahwa Para Terdakwa hanya mengajak anak korban Xxxx, sehingga terjadilah persetubuhan tersebut, bahkan Terdakwa II Terdakwa II mengulangi lagi pada pagi harinya. Keterangan Para Terdakwa tersebut diperkuat lagi dalam pembelaan

Hal. 39 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa bahwa persetujuan tersebut terjadi atas dasar suka sama suka bukan pemaksaan;

Menimbang, bahwa saksi yang meringankan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang meringankan yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa terdiri dari :

- Keterangan saksi Xxxxxx, pada pokoknya menerangkan telah terjadinya perdamaian di Gampong yang melibatkan orang tua korban dan orang tua pelaku untuk menyelesaikan permasalahan perkosaan tersebut secara damai dan telah dituangkan dalam Berita Acara Perdamaian;
- Keterangan saksi Xxxxxxx, Keterangan saksi Xxxxxx, pada pokoknya menerangkan telah terjadinya perdamaian di Gampong yang melibatkan orang tua korban dan orang tua pelaku untuk menyelesaikan permasalahan perkosaan tersebut secara damai dan telah dituangkan dalam Berita Acara Perdamaian
- Keterangan saksi Xxxxxxx bin Rahmat, Keterangan saksi Xxxxxx, pada pokoknya menerangkan telah terjadinya perdamaian di Gampong yang melibatkan orang tua korban dan orang tua pelaku untuk menyelesaikan permasalahan perkosaan tersebut secara damai dan telah dituangkan dalam Berita Acara Perdamaian
- Keterangan saksi Xxxxxx, Keterangan saksi Xxxxxx, pada pokoknya menerangkan telah terjadinya perdamaian di Gampong yang melibatkan orang tua korban dan orang tua pelaku untuk menyelesaikan permasalahan perkosaan tersebut secara damai dan telah dituangkan dalam Berita Acara Perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama Dr. Dahlan Ali, S.H., M.H., M.Kn, pada pokoknya telah menerangkan tentang pentingnya hakim mempertimbang tentang unsur-unsur jarimah pemerkosaan maupun unsur-unsur dari jarimah pelecehan seksual yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan 3 bukti tertulis masing-masing bukti surat 1, 2, dan 3, yang intinya membuktikan

Hal. 40 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah adanya perdamaian di luar pengadilan yang melibatkan keluarga pelaku serta orang tua anak korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa disamping semua unsur-unsur sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hal yang paling penting yang harus ada dalam jarimah pemerkosaan sebagaimana maksud Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah adanya “kekerasan” atau “paksaan” atau “ancaman” terhadap korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam perkara a-quo berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan tidak terbukti secara nyata adanya unsur “kekerasan” atau “paksaan” atau “ancaman” terhadap anak korban Xxxx, namun perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan terlebih dahulu mengajak anak korban Xxxx untuk melakukan hubungan badan/hubungan suami isteri dengan rayuan, serta di tempat yang sunyi yang tidak ada orang lain selain pelaku dan korban dan dilakukan di tengah malam, sehingga anak korban Xxxx dengan terpaksa memenuhi keinginan Para Terdakwa untuk menyetubuhi anak korban Xxxx, yang dalam hal ini terbukti anak korban Xxxx adalah anak yang masih berusia 15 tahun dan belum pernah menikah, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, sebagaimana termuat dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 19/JN/2020/MS.Bna bahwa pelaku yang sudah dewasa melakukan hubungan seksual dengan anak-anak tanpa ancaman/paksaan tidak dikategorikan sebagai zina tetapi masuk dalam katagori pemerkosaan karena anak-anak menjadi korban eksploitasi, bahwa kalau perbuatan itu dilakukan dengan bujukan/rayuan tetap dikategorikan sebagai pemerkosaan karena ajakan/bujukan/rajuan terhadap anak dianggap sebagai ancaman halus, bahwa kalau orang dewasa melakukan persetubuhan dengan anak-anak secara suka sama suka tetap masuk katagori pemerkosaan, karena anak-anak korban bukan pelaku;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan

Hal. 41 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetubuhan dan pencabulan terhadap anak. Meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, posisi anak tetap sebagai korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keberatan-keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang kuat dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak" yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan pertama Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana/jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 50 Jo Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu diancam dengan 'Uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali, atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan, dengan demikian atas dakwaan kedua Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah menuntut Para Terdakwa dengan uqubat Ta'zir terhadap Terdakwa I. Terdakwa I dan Terdakwa II. Terdakwa II berupa penjara masing-masing selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi masa penahanan;

Hal. 42 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah hukuman yang sesuai serta berkeadilan untuk semua pihak terutama kepada anak korban Xxxx serta akan menjadi pembelajaran kepada masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim, sependapat dengan Penuntut Umum bahwa hukuman yang paling layak dijatuhkan kepada Para Terdakwa saat ini sesuai tingkat jarimah yang dilakukannya, oleh karena itu dalam perkara aquo Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang jenis 'uqubat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu 'uqubat penjara. Diharapkan dengan hukuman penjara ini akan membuat Para Terdakwa menjadi jera, juga menjadi pembelajaran kepada pihak manapun sebagai alat yang ampuh supaya tidak terjadinya jarimah pemerkosaan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, Majelis Hakim memandang dalam hal berapa lamanya hukuman penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa. Dalam menentukan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Penuntut Umum menuntut keduanya dengan hukuman penjara masing-masing 180 (seratus delapan puluh) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat harus dipertimbangkan dari segala aspek, adanya perdamaian antara keluarga pelaku dan keluarga anak korban yang dituangkan dalam Berita Acara Perdamaian dan melibatkan orang tua dan tokoh-tokoh di Gampong, merupakan salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Para Terdakwa yang lama waktunya sebagaimana tercantum dalam amar pputusan perkaea aquo;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar, oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah ditahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka 'uqubat yang akan

Hal. 43 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dalam amar putusan ini kepada Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana berwarna coklat mud, 1 (satu) buah baju rajut berwarna abu-abu, 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam bermotif abu-abu dan coklat, yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terbukti sebagai milik anak korban Ibu Korban yang dipakai saat anak korban diperkosa oleh Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut harus dikebalikan kepada pemiliknya yaitu anak korban Ibu Korban

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil merek Toyota New Avanza 1.3E M/T Minibus warna Silver Nomor Polisi BL xxxx L dan 1 (satu) buah STNK mobil merek Toyota New Avanza 1.3E M/T Minibus warna Silver Nomor Polisi BL xxxx L, yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang dipakai oleh Para Terdakwa untuk membawa anak korban Ibu Korban ke Calang dan Para Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap anak korban Ibu Korban, namun demikian berdasarkan surat bukti-bukti kepemilikan tercatat pemilik dari mobil tersebut adalah Sdr. Syahril bin M. Yusuf, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut harus dikebalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Syahril bin M. Yusuf;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan jarimah melakukan pemerkosaan terhadap anak yang diancam dengan 'uqubat ta'zir, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan `uqubat hukuman, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwasebagai berikut:

Hal. 44 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai seorang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Para Terdakwa telah membuat aib anak korban Xxxx yang masih di bawah umur, serta kedua orang tuanya;
- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam jo Pasal 50 Jo Pasal 1 butir 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Terdakwa I dan Terdakwa II Terdakwa II terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak Xxxx sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir terhadap Terdakwa I Terdakwa I dan Terdakwa II Terdakwa II oleh karena itu dengan 'uqubat ta'zir berupa hukuman penjara masing-masing selama 150 (seratus lima puluh) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) buah celana berwarna coklat mud;
 - 5.2. 1 (satu) buah baju rajut berwarna abu-abu;

Hal. 45 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam bermotif abu-abu dan coklat

Dikembalikan kepada anak korban Xxxx;

5.4. 1 (satu) buah mobil merek Toyota New Avanza 1.3E M/T Minibus warna Silver Nomor Polisi BL xxxx L;

5.5. 1 (satu) buah STNK mobil merek Toyota New Avanza 1.3E M/T Minibus warna Silver Nomor Polisi BL xxxx L

Dikembalikan kepada Sdr. Syahril bin M. Yusuf.

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Bukhari, S.H.**, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Said Safnizar, M.H.**, dan **Drs. H. Yusri, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Mahdi Hamzah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa secara elektronik dan Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Said Safnizar, M.H.

Bukhari, S.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Yusri, M.H.

Hal. 46 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna



Panitera Pengganti

Mahdi Hamzah, S.H.

Hal. 47 dari 47 hal. Put. No.48/JN/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)